

POLA KOMUNIKASI POLITIK DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT

Oleh:

Desman Jaya Gulo ¹⁾

Prietsaweny Riris T Simamora ²⁾

Rahel Sukatendel ³⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

desmanjaya0606@gmail.com ¹⁾

wenny.debataraja@gmail.com ²⁾

rahel.sukatendel@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Political communication among Political Party Factions in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Nias Regency occurred in the acceptance of aspirations regarding infrastructure development and obstacles to solving welfare problems. In this study, the faction of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) in Nias Regency was chosen as the winning party in the 2019 general election. Qualitative or interpretive methods were used in this study. Research subjects: key informants are Deputy Chair I of the DPRD, the main informants are the Chair of the PDI-P Faction, and the supporting informants are community leaders in the Electoral District (Dapil) members of the PDI-P Faction. The findings of this study are, the PDI-P faction is open to accepting the aspirations of the community; people do not understand about policy formulation; and disruption of coordination with Regional Apparatus Organizations (ODP). The conclusion of this study shows that the Communication Pattern of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Faction occurs in a circular manner. The pattern of circular communication is reflected in the acceptance of people's aspirations to the PDI-P faction regarding development and re-submitting them to the community in the form of policy priorities. Regarding the results of the policy formulation process, not all prioritize aspirations, so that people feel dissatisfied. On the other hand, the coordination between the PDI-P faction and ODP to be involved in formally accepting aspirations is not well established.

Keywords: *Aspiration, Recess, Political Communication Pattern, PDI-P*

ABSTRAK

Komunikasi politik pada Fraksi-Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias terjadi dalam penerimaan aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur dan kendala penyelesaian masalah kesejahteraan. Dalam penelitian ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Nias dipilih sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019. Metode kualitatif atau interpretive digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian: informan kunci Wakil Ketua I DPRD, informan utama adalah Ketua Fraksi PDI-P, dan informan pendukung ialah para tokoh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) anggota Fraksi PDI-P. Temuan penelitian ini yaitu, Fraksi PDI-P terbuka menerima aspirasi masyarakat; masyarakat kurang paham mengenai formulasi kebijakan; dan terganggunya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (ODP). Simpulan dari

penelitian ini menunjukkan Pola Komunikasi Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) terjadi secara sirkuler. Pola komunikasi sirkuler tergambar dalam penerimaan aspirasi masyarakat kepada Fraksi PDI-P mengenai pembangunan dan kembali disampaikan ke masyarakat dalam bentuk prioritas kebijakan. Mengenai hasil proses formulasi kebijakan tidak semua memprioritaskan aspirasi, sehingga masyarakat merasa tidak puas. Di lain sisi, koordinasi Fraksi PDI-P dengan ODP untuk terlibat menerima aspirasi secara formal kurang terjalin dengan baik.

Kata Kunci: Aspirasi, Reses, Pola Komunikasi Politik, PDI-P

PENDAHULUAN

Komunikasi Politik tidak hanya membahas bentuk hubungan yang ada pada masa pemilihan umum di negara demokratis. Ia juga merupakan bentuk komunikasi yang mencakup proses penyampaian kepentingan dari suatu individu, atau kelompok masyarakat tertentu kepada lembaga politik mengenai penyelenggaraan kebijakan menyangkut kepentingan umum.

Kepentingan umum tersebut, salah satunya dengan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nias merupakan induk dari berbagai pemekaran daerah antara lain: Kabupaten Nias Selatan tahun 2003, dan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli tahun 2008, harus terus melakukan pembangunan. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nias tahun 2020 naik 23 ribu orang, dari 22 ribu orang pada tahun 2018 (BPS Kabupaten Nias, 2020).

Dari hasil pengamatan di wilayah Kabupaten Nias pada tahun 2020 lalu, penulis menemukan beberapa masalah komunikasi politik di DPRD Kabupaten Nias dalam menampung aspirasi masyarakat. Misalnya pada massa Reses anggota DPRD Kabupaten Nias tahun 2020, pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di desa Sihare'o III, masih belum selesai. Pembangunan tersebut terdiri dari jalan, jembatan, dan listrik bagi masyarakat di desa Sihare'o III Bawasalo'o Berua, Kecamatan Ma'u. Dalam hasil reses tahun 2018 lalu, pengaspalan jalan dan masuknya listrik sudah terealisasi, tetapi untuk jembatan belum bisa terhubung. Pada tahun

2020, kembali dilakukan reses, dan hasilnya proses pembangunan yang hampir selesai dua tahun lalu, masih belum juga selesai.

Hal yang sama juga ditemui saat pelaksanaan reses di desa Hiliduhu, Kecamatan Hiliduhu. Pembangunan jalan, dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas belum juga terlaksana. Keluhan tersebut pun telah disampaikan dalam massa reses tahun 2020.

Minat partisipasi masyarakat dalam reses yang diadakan pada tahun 2020 juga tidak terlalu tinggi, dalam kegiatan di desa Sihare'o III Bawasalo'o Berua dan di desa Hiliduhu, aspirasi-aspirasi hanya disampaikan beberapa orang saja. Kondisi seperti ini memperlihatkan ruang partisipasi politik masyarakat lebih besar berada dalam masa pemilu dan pilkada.

Di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, komunikasi politik berkaitan erat dengan lembaga politik, yang dalam penelitian ini ditujukan pada Organisasi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai lembaga legislatif tingkat daerah, merupakan perwakilan yang dimandatkan oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsinya sesuai sistem di negara demokratis. Menurut Larry Diamond (dalam Susanto, 2013:112) basis fungsi demokrasi adalah kemampuan masyarakat sipil yang dapat mengontrol kekuasaan negara dengan pembatasan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur institusi politik yang lebih demokratis.

Sebagai representasi dari rakyat, fungsi komunikasi Partai Politik (Parpol) sudah termaktub dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 11, dimana Parpol sebagai sarana menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat, serta partisipasi politik warga negara. Selain itu, melalui lembaga legislatif, fungsi DPRD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 149, Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara substansial menjalankan fungsi antara lain: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; c. pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaannya dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Penyampaian aspirasi masyarakat merupakan partisipasi politik masyarakat yang dibentuk dari komunikasi politik. Komunikasi politik membuat masyarakat mendapat informasi, dan pemahaman yang mendorong mereka ikut berpartisipasi atas permasalahan dari kebijakan politik yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Hamad (dalam Ahmad, dkk, 2018:41) mengatakan bahwa "penyampaian peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat mengenai isu-isu terkait perkembangan politik. Hal tersebut bisa memunculkan partisipasi politik terhadap upaya pembangunan sikap dan tindakan masyarakat tentang isu-isu politik yang sedang berkembang. Hal ini dianggap sebagai masalah politik atau aktor dari politik".

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis akan melakukan penelitian di fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dikutip dari hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019, anggota PDI-P mendapat empat kursi legislatif daerah, dengan pembagian yang terdiri atas Daerah Pemilihan Nias 1 (Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Sogae'adu, Kecamatan Somolo-molo) dengan wakilnya Dewia Zebua, dan Sabayuti Gulo. Daerah Pemilihan Nias 2 (Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idano Gawo, Kecamatan Ulugawo) diwakili Rahmat Ndruru. Daerah Pemilihan Nias 3 (Kecamatan Batomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan

Hiliserangkai) diwakili oleh April Wansahdan Lase (KPU Kabupaten Nias, 2019). Selain itu, anggota Fraksi PDI-P Sabayuti Gulo, menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD (www.metrobatam.com, 2019).

1. TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Komunikasi Dalam Politik

Suyomukti mengatakan bahwa, "komunikasi politik berkaitan dengan masalah manusia dan hubungan sosial dimana kedekatan antara komunikasi dan politik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari" (Suyomukti, 2012:22).

Bila politik merupakan kebijakan tentang pembagian nilai-nilai oleh pihak yang berwenang, maka kebijakan dibuat berdasarkan pesan-pesan yang disalurkan antara satu orang dengan orang lainnya supaya kebijakan yang dibuat berdasarkan pesan-pesan yang disalurkan antara satu orang dengan orang lainnya agar kebijakan yang dibuat tidak sepihak atau menimbulkan konflik antara kepentingan yang berbeda (Ahmad, dkk, 2018:22).

Unsur komunikasi Politik

Dan Nimmo menguraikan unsur-unsur komunikasi politik dalam lima komponen, antara lain (Nimmo, 2007:114):

1. Komunikator Politik

Komunikator Politik adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan komunikasi politik. Politikus dalam posisi strategis menjalankan kredibilitas dan branding individual, atau di lingkungan dimana ia berada. Para Komunikator Politik dapat berasal dari aktivis, kelompok kepentingan (*interest group*), dan pemuka pendapat (*opinion leader*). Komunikator profesional dan aktivis sebagai komunikator politik harus memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi politik sehingga berkesempatan dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang mampu

- mengorganisasikan pesan kepada para pendengar.
2. **Pesan Politik**
Mulyana berpendapat bahwa, “pesan komunikasi berkaitan dengan bagaimana proses atau cara menyampaikan pesan. Ini artinya adanya keterkaitan pesan atau muatan komunikasi dengan komponen-komponen lain seperti saluran dan media komunikasi” (Mulyana, 2012:110).
Dalam penyampaian pesan politik, strategi persuasi digunakan sebagai teknik penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda dan penggalangan opini publik. Strategi persuasi sendiri merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh kelompok organisasi, untuk menjangkau para individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam organisasi.
 3. **Media**
Komunikator memiliki bentuk simbolik dan kombinasinya dalam berbagai teknik dan media: secara lisan melalui pembicaraan profesional, melalui catatan seperti koran dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio dan televisi. Saluran komunikasi lebih dari sekadar titik sambungan, tetapi terdiri dari atas pengertian bersama siapa bicara kepada siapa, dan dalam keadaan bagaimana, serta sejauh mana dapat dipercaya (Nimmo, 2007:75).
Dalam komunikasi politik, ukuran keberhasilan penyampaian pesan adalah dengan meningkatnya jumlah khalayak yang menyepakati isi pesan yang disampaikan dan bersedia menjadi pengikut komunikator politik. Keberhasilan membangun opini publik adalah kunci dari terbentuknya khalayak dalam komunikasi politik, mengingat pendapat umum sangat sensitif terhadap masalah yang menyangkut kepentingan dan dirasakan oleh masyarakat luas.
 4. **Khalayak**
Nimmo memberikan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap tindakan.

Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan itu, baik berupa organisasi formal atau tidak formal. Artinya orang yang bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak diorganisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik.

5. **Efek Komunikasi Politik**
Efek komunikasi politik adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Efek ini dikelompokkan Saverin & Tankrad seperti dikutip Soyomukti, ke dalam tiga dimensi sebagai berikut (Soyomukti, 2012:64-65):
 - a) Kognitif (pemikiran/gagasan), berhubungan dengan pengetahuan tentang sesuatu. Pesan-pesan komunikasi menyediakan informasi dan kenyataan-kenyataan yang mengisi bidang pemikiran/gagasan seseorang.
 - b) Afektif (emosi), berhubungan dengan sikap terhadap sesuatu. Pesan komunikasi mengubah emosi/perasaan kita terhadap sesuatu.
 - c) Konatif (motivasi), berhubungan dengan sikap terhadap sesuatu. Pesan-pesan komunikasi berangsang atau mengarahkan keinginan untuk berbuat/melakukan sesuatu.

Pola Komunikasi Sirkuler (*Multiple Step Flow Communication*)

Nimmo membuat perubahan kecil dalam menjelaskan rangkaian komunikasi yang melibatkan lima unsur, dengan siapa mengatakan apa dengan saluran apa dengan (bukan kepada) siapa dengan akibat apa (Nimmo, 2007:14).

Kata ‘Circular’ secara harfiah berarti ‘bulat’, ‘bundar’ atau ‘keliling’. Dalam proses sirkuler terjadi *feedback* atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator sebagai penentu keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi

sirkuler, proses komunikasi umpan balik antara komunikator dan komunikan berjalan terus.

Pola komunikasi sirkuler didasari pada perspektif interaksi yang menekankan bahwa komunikator atau sumber respon secara timbal balik pada komunikator lainnya. Perspektif interaksional ini menekankan tindakan simbolis dalam suatu perkembangan yang bersifat proses dari komunikasi manusia.

Partai Politik dan Fungsi Sarana Komunikasi Politik

Pengertian partai politik yang dipaparkan Ramlan Surbakti (dalam Haboddin & Arjul, 2016:184) merujuk bukunya 'Perkembangan Partai Politik di Indonesia', adalah sekelompok politik apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan publik. Penjelasan ini sangat logis mengingat tujuan didirikannya partai politik adalah: untuk meraih jabatan publik; mendapat kekuasaan politik; dan mengontrol proses perumusan kebijakan.

Salah satu fungsi dari partai politik yaitu untuk menjalankan seluruh fungsi input yang ada dalam sistem politik, antara lain: sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Melalui partai, nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dikenalkan kepada anggota masyarakat. Setelah masyarakat mengenal nilai-nilai dasar kehidupan politik, mereka paham akan hak dan kewajibannya, menjadi tugas partai meng-artikulasi dan meng-agregasi kepentingan masyarakat. Setelah itu, partai menjual ide-ide yang mereka bangun atas dasar aspirasi masyarakat yang terjaring melalui komunikasi politik, dengan tujuan agar ide-ide itu lebih berpeluang masuk dalam agenda kebijakan publik (dalam Haboddin & Arjul, 2016:190).

Sarana Komunikasi Politik Secara Konstitusional

Di Indonesia, fungsi partai politik telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagai dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Peran partai politik dalam fungsi sarana komunikasi politik saling berkaitan satu sama lain pada Pasal 11, ayat (1), poin a, c, dan d. Rihartono menjelaskan salah satu peran komunikasi politik adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan dalam membangun partisipasi politik masyarakat, namun komunikasi politik di sisi lain juga berfungsi menyalurkan kebijakan agar dapat dipahami secara kolektif, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi politik dalam membangun tujuan politik yang sama dengan cara sosialisasi. Lebih implisit, menurut Gaber menjelaskan bahwa sosialisasi politik senantiasa melibatkan aspek pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik (Anshori, dkk, 2019:41).

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode ini juga dinamakan metode *interpretive* karena data hasil

penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013:7-8).

Pada umumnya penelitian dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan; menurut tujuan, pendekatan, tempat, bidang ilmu, variabel dan lain sebagainya. Lebih lanjut, jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan studi kasus pribadi atau kelompok (misalnya keluarga, RT, desa, kecamatan, kotamadya) (Raihan, 2017:30).

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti dikelompokkan dalam *Nonprobability Sampling*, dimana pengambilan sampel tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Berdasarkan pengelompokan teknik di atas, maka penulis menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:218-2019).

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari: informan kunci 1 orang, informan utama 1 orang, dan informan pendukung 3 orang, dimana keterangan para informan akan mengarahkan kepada jawaban yang ingin diketahui. Dalam kondisi tertentu, informan dalam penelitian ini dapat ditambah bila informasi dirasa masih kurang, juga dapat dikurangi bila informasi dirasa sudah mencukupi. Namun juga peneliti dapat mengganti informan jika tidak kooperatif dalam wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Politik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Nias

Sebagai partai politik, PDI-P memiliki tujuan, secara umum untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara khusus tujuan PDI-P untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan pendidikan dan kesehatan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan membangun pengaruh melalui jaringan komunikasi politik, terutama kepada masyarakat guna memperoleh dukungan mayoritas dalam politik elektoral.

Pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Nias menyelenggarakan Pemilukada serentak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil memperoleh 5.888 suara sah (KPU Kab.Nias, 2019), dan masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dengan menempati 4 kursi. Saat ini setelah memiliki posisi politik di lembaga legislatif, Fraksi PDI-P memiliki kewajiban sebagai penyalur aspirasi masyarakat pemilihnya dalam memperjuangkan kesejahteraan.

Tabel 1. Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Periode 2019 - 2024

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4
2.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3
3.	Partai Persatuan Indonesia	1

	(Perindo)	
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3
5.	Partai Demokrat	7
6.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1
	Total Kursi	25

(Sumber: KPU Kab.Nias, 2019)

PDI-P memiliki wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari tiga Daerah Pemilihan (Dapil) antara lain: Dapil Nias 1: Gido, Ma'u, Sogae'adu, Somolo-molo; Dapil Nias 2: Bawolato, Idano Gawo, Ulugawo dan Dapil Nias 3: Botomuzoi, Hiliduho, Hiliserangkai.

Pada praktiknya, komunikasi politik tidak hanya terjadi dalam memenangkan kontestasi elektoral, akan tetapi juga pada proses penyerapan aspirasi kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias. Dimana segala aspirasi tersebut diformulasikan dan dijadikan dasar bagi pembuatan kebijakan pemerintah daerah.

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ini, secara formal dilakukan pada setiap kegiatan Reses tiga kali dalam satu tahun, oleh anggota Fraksi PDI-P. Dimana kegiatan Reses menjadi bentuk pertanggungjawaban setiap anggota Fraksi PDI-P baik secara moral, maupun politis. Keberhasilan dari aspirasi yang ditampung serta ditindaklanjuti bergantung pada kinerja anggota Fraksi PDI-P.

Demikian juga secara non-formal, anggota Fraksi PDI-P lebih sering melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilihnya diluar jalur hierarki organisasi, baik lembaga legislatif, maupun organisasi, untuk mendengar langsung keluhan, atau pun keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan citra PDI-P yang dijuluki Partai Rakyat Kecil (*wong cilik*).

Komunikasi Politik Anggota Fraksi PDI-P Kabupaten Nias Menerima Aspirasi Masyarakat

Dalam penelitian ini, dua tokoh pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Nias antara lain: Sabayuti Gulo (Wakil Ketua I DPRD dan Anggota Fraksi PDI-P), dan Dewia Zebua (Ketua Fraksi PDI-P) merupakan komunikator politik yang memiliki kredibilitas dan branding diri di daerah pemilihan-nya (Dapil 1 dan 2). Kemampuan dalam komunikasi politik, membuat mereka memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang mampu mengorganisasikan pesan kepada pendengar atau para konstituennya (Nimmo, 2007:114). Ada pun komunikasi politik yang dilakukan dua tokoh PDI-P Kabupaten Nias ini, yaitu:

Komunikasi Politik Sabayuti Gulo Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Sabayuti Gulo, pertemuannya dengan masyarakat atau konstituen terjadi setiap minggu, baik itu di kantor maupun di kediaman-nya. Kedudukan Sabayuti Gulo sebagai anggota Fraksi PDI-P dan wakil ketua I DPRD Kabupaten Nias, mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pendekatan yang ia lakukan dalam menerima aspirasi dengan cara bersikap terbuka, sehingga masyarakat tidak terbatas atau terhalang berkomunikasi dengan dirinya secara langsung.

Aspirasi sebagai dalam penelitian ini merupakan pesan politik yang menurut Mulyana, berkaitan dengan bagaimana proses atau cara menyampaikan pesan. Ini artinya ada keterkaitan pesan atau muatan komunikasi dengan komponen-komponen lain seperti saluran dan media komunikasi (Mulyana, 2012:110). Aspirasi yang disampaikan didengarkan dengan saksama, guna menemukan pokok permasalahan masyarakat. Akan tetapi penyampaian aspirasi tersebut seperti halnya dalam kegiatan Reses, maupun pribadi. Masyarakat belum dapat membedakan hal apa yang merupakan kebutuhan bersama, dan hal apa yang sekadar menjadi keinginan

pribadi. Misalnya di daerah yang mata pencaharian di bidang pertanian, mayoritas masyarakat lebih mengutamakan bantuan Sembako (Sembilan Bahan Pokok) dan bantuan uang, dibandingkan pengadaan pupuk pertanian, bantuan bibit, dan alat-alat produksi.

Hal ini membuktikan konstituen merupakan khalayak yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan berupa organisasi formal atau tidak formal. Dalam artian orang yang bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak diorganisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik (Nimmo, 2007:114).

Dalam menentukan aspirasi masyarakat yang beragam, harus dipilih hal apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Visi Misi Bupati. PDI-P sebagai partai politik memiliki fungsi, dimana partai melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Partai menjual ide-ide yang mereka bangun atas dasar aspirasi masyarakat yang terjaring melalui komunikasi politik, dengan tujuan agar ide-ide itu lebih berpeluang masuk dalam agenda kebijakan publik (Haboddin & Arjul, 2016:190).

Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah menjadi prioritas, Sabayuti Gulo selalu menerapkan dua hal: pertama Koordinasi, dan kedua Komunikasi, semisal dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang dan penyelesaian melalui jalur non-anggaran. Dalam mewujudkan hal tersebut, koordinasi dan komunikasi ia gunakan dalam bekerja sama di antara anggota Fraksi PDI-P; antara Fraksi-Fraksi Partai lain, dan antara Organisasi Perangkat Daerah (ODP) atau dinas-dinas yang terkait dengan aspirasi yang sedang diperjuangkan.

Namun dirinya mengeluhkan kurangnya kerjasama antara DPRD dengan dinas-dinas untuk datang terlibat mendengarkan aspirasi masyarakat dalam

sebuah kegiatan Reses. Alasan yang ia dapatkan karena desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan tersebut sangat sulit untuk dijangkau. Masalah demikian membuat sinergi antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang diaspirasi-kan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Komunikasi Politik Dewia Zebua Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat

Untuk menerima aspirasi masyarakat, Dewia Zebua memilih datang secara langsung. Dalam kunjungannya, ia kerap melakukan penyaluran bantuan kepada konstituen yang membutuhkan. Tindakan ini didasari tanggung jawab jabatannya sebagai anggota DPRD yang harus dipikul, untuk itu dirinya menekankan motto yaitu, "wakil rakyat harus kembali ke rakyat". Dari sini dapat dikatakan bahwa komunikator politik memiliki bentuk simbolik media secara lisan (Nimmo, 2007: 75).

Masyarakat menyampaikan aspirasinya berdasarkan kebutuhan yang ditentukan kondisi lingkungan seperti untuk kebutuhan di wilayah pertanian, peternakan, pesisir dan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fasilitas umum saja. Untuk menerima aspirasi, tentunya tidak semua keinginan masyarakat dapat diakomodir menjadi sebuah kebijakan, sebab ada acuan-acuan penting, dimana kemudian dijadikan poin-poin penting dalam pokok-pokok pikiran bagi DPRD. Pada tahapan selanjutnya dicantumkan sebagai suatu aspirasi kepada pemerintah.

Kebutuhan masyarakat dalam aspirasinya yang telah dilaksanakan misalnya pengairan listrik. Dampak pembangunan ini dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Lahemo, Kecamatan Gido. Mereka sangat bersyukur, karena untuk pertama kalinya sejak masa Kemerdekaan Indonesia, akhirnya dapat dialiri listrik. Dapat disimpulkan efek dari komunikasi politik ini memerikan perubahan pada diri penerima pesan komunikasi (Soyomukti, 2012:64-65), atau konstituen.

Namun menurut Dewia Zebua, proses formulasi kebijakan terkadang kurang dapat

dipahami masyarakat karena mereka beranggapan bahwa semua aspirasi adalah acuan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan keterangan ini, maka masyarakat yang berperan sebagai interpreter dalam teori Pola Komunikasi Sirkuler untuk memahami dan menganalisa proses formulasi kebijakan atau pesan (Nimmo, 2017:14), tidak sama dengan interpreter yang dipahami oleh anggota Fraksi PDI-P. Dalam menghadapi masalah tersebut, upaya yang bisa dilakukan ialah dengan mengedukasi mengenai mengapa yang diperjuangkan Fraksi PDI-P adalah aspirasi yang masuk prioritas saja.

Dalam koordinasi memperjuangkan aspirasi tersebut, dirinya sebagai Ketua Fraksi PDI-P memiliki kewenangan mengadakan koordinasi dengan anggota fraksi lain, guna membahas pokok-pokok aspirasi masyarakat, sebelum diajukan kepada pemerintah. Di samping itu, tantangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat saat ini adalah pemotongan anggaran pembangunan untuk penanganan Covid-19.

Pola Komunikasi Fraksi PDI-P Berdasarkan Pola Komunikasi Sirkuler

Dalam penelitian ini, Pola Komunikasi Fraksi PDI-P dalam menerima aspirasi masyarakat terjadi secara Sirkuler (*Circular*), antara komunikator kepada komunikan dimana *feedback* atau umpan balik. Dalam arti terjadinya arus komunikasi dari komunikan ke komunikator sebagai penentu keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi sirkuler, proses komunikasi dalam umpan balik-nya terjadi antara komunikator dan komunikan (Nimmo, 2007:14).

Sehingga berdasarkan pola ini peran Pola Komunikasi Sirkuler antara Fraksi PDI-P dan konstituen bertukar-tukar. Fraksi PDI-P akan bertindak sebagai komunikan dan konstituen sebagai komunikator ketika menyampaikan aspirasi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Fraksi PDI-P akan menjadi komunikator ketika menyampaikan prioritas kebijakan yang diloloskan berdasarkan proses formulasi kebijakan kepada konstituen sebagai konstituen.

Anggota Fraksi PDI-P dalam menerima aspirasi masyarakat, selalu bersikap terbuka dalam pendekatannya, untuk menerima keinginan atau keluhan yang disampaikan, sehingga tidak ada hambatan untuk berkomunikasi langsung. Anggota Fraksi PDI-P mengutarakan komitmennya ketika menemui masyarakat di daerah pemilihan untuk berbaur dengan konstituen-nya, atau ditemui oleh masyarakat bahwa mereka dapat dengan mudah dijumpai untuk mendengar aspirasi.

Komitmen anggota Fraksi PDI-P mengutarakan aspirasi menyangkut dengan pembangunan fasilitas umum seperti: jalan, jembatan, listrik, dan MCK. Selain fasilitas umum aspirasi masyarakat yang disampaikan juga didasarkan pada kondisi geografis, dan mata pencaharian, misalnya mendukung pengembangan ekonomi di wilayah pertanian bagi para petani; dukungan pada sektor peternakan bagi para peternak, dan wilayah pesisir bagi para nelayan.

Selain itu, Anggota Fraksi PDI-P berkunjung ke rumah-rumah masyarakat untuk mendengar langsung dan memberikan bantuan, dan juga berkoordinasi dan berkomunikasi antara anggota Fraksi PDI-P, Fraksi-Fraksi Partai DPRD, dan juga ODP atau dinas dalam kaitannya pada penyerapan aspirasi. Semisal dalam memperjuangkan anggaran pembangunan menyangkut pembangunan, dan dalam hal kebijakan non-anggaran terkait koordinasi dengan pemerintah provinsi.


Pada prosesnya masyarakat (*Encoder*) menyampaikan pesan (*Message*) aspirasi kepada anggota Fraksi PDI-P (*Decoder*). Aspirasi masyarakat kemudian menjadi dasar formulasi kebijakan (*Interpreter*).

Namun dalam pelaksanaannya penyerapan aspirasi secara formal dalam kegiatan reses koordinasi dan kerjasama antara Anggota Fraksi PDI-P dengan Organisasi Perangkat Daerah (ODP)/Dinas-Dinas, kurang berjalan baik, misalnya tidak hadirnya perwakilan ODP dalam menerima aspirasi. Sehingga akan

mengganggu tahapan-tahapan selanjutnya untuk mewujudkan agenda bersama antara

lembaga pemerintah sehingga terjadi *noise* dalam koordinasi ini.

**Bagan 1. Pola Komunikasi Fraksi
PDI-P Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat**



(Sumber: Olah Data, 2021)

Dalam formulasi kebijakan (artikulasi dan agregasi) tidak semua aspirasi diloloskan karena tidak memiliki peluang dalam agenda kebijakan publik, karena harus disesuaikan dengan prioritas-prioritas yang sudah di-agenda-kan pemerintah, untuk keluar sebagai prioritas kebijakan di masyarakat (*Message*). Hal ini karena harus di sesuaikan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Misi Bupati.

Masyarakat dalam menginterpretasikan prioritas kebijakan, sebagai *feedback*, ada yang merasa sangat puas, hal ini dengan ada beberapa aspirasi yang terwujud seperti dalam pembangunan jalan, dan jaringan listrik. Namun juga ada masyarakat yang merasa belum puas aspirasinya belum dapat terwujud, hal ini kemudian menjadi gangguan (*Noise*) mengenai proses formulasi kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan

interpretasi antara Fraksi PDI-P dan konstituen merupakan *noise* dalam pola komunikasi ini.

4. SIMPULAN

Pola Komunikasi Politik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam menerima aspirasi masyarakat terjadi secara sirkuler (*circular*) dalam hubungan komunikasi politik antara Fraksi PDI-P, Masyarakat, Fraksi-Fraksi Partai DPRD, dan ODP/Dinas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah.

1. Permasalahan yang muncul berdasarkan Pola Komunikasi Sirkuler, adanya *Noise* dalam *Interpreter* oleh Konstituen sebagai Penerima Pesan (prioritas kebijakan) yang muncul sebagai Umpan Balik, dimana masyarakat merasa aspirasinya tidak dilaksanakan. Selain itu, juga terdapat *Noise* pada Koordinasi antara ODP/Dinas yang berkaitan

dengan masalah yang disampaikan dalam penerimaan aspirasi masyarakat, hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pola komunikasi yang berlangsung.

Saran

1. Fraksi PDI-P dapat melakukan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran hak akan dan kewajiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Begitu juga telah diatur dalam AD/ART PDI-P pasal 87, ayat (1), huruf c. untuk membangun kesadaran warga negara akan partisipasi dan hak-hak politiknya.
2. Fraksi PDI-P terus mendorong sinergi dalam koordinasi dengan ODP atau dinas terkait, untuk memperlancar proses pembangunan seperti yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Visi Misi Bupati Kabupaten Nias.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Junaidi, dkk, 2018, "*Media dan Komunikasi Politik (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik)*", Mbrige Press, D.I. Yogyakarta.
- Anshori, Akhyar, dkk, 2019, "*Komunikasi Politik di Indonesia*", Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haboddin, Muhtar, & Arjul, Muh, 2016, "*Pengantar Ilmu Politik*", Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Mulyana, Deddy, 2012, "*Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nimmo, Dan, 2007, "*Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*", Cetakan Kedua, termahan Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.

PDI-P, 2019, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Perjuangan Masa Bakti 2019-2024", _ Jakarta.

Susanto, Eko, 2013, "*Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan dan Khalayak*", Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/1204/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS DALAM PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019

Website

Alinuru Laoli Dilantik Jadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Masa Bakti 2019-2024. (2019, November 26). Diakses pada 17 April 2020, dari: <https://www.metrobatam.com/2019/11/alinuru-laoli-dilantik-jadi-ketua-dprd-kabupaten-nias-masa-bakti-2019-2024/>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera utara (_ 2020). Diakses pada 31 Mei 2021, dari: <https://niaskab.bps.go.id/indicator/23/136/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-utara.html>